

**KAJIAN ALASAN KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/PID/2017)**

Herlina Oktavia

Butuh Cucukan Prambanan Klaten rt17 rw09 kode pos 57454

Email: herlinaoktavia82@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging). Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru menerapkan hukum karena perkara di atas bukan perkara pidana, Jadi, Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dan hal tersebut sangat sesuai sebagai dasar pengajuan kasasi tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Judex Facti, Tindak Pidana Pemalsuan Surat

ABSTRACT

This research aims to know the reason of Cassation filed by the public prosecutor against the verdict of all the lawsuits. The research method used was the normative legal research. The ruling of the High Court's ruling invalidates the Soweto District Court stated the defendant was proven Bengkalis legally and convincingly guilty of committing the crime to use false or forged letters, then Judex Facti Court High in Soweto States acts committed the defendant proved but that deeds is not a criminal act, and releasing the defendant from any claims. The High Court has been erroneously applied the law of Soweto because of the above is not a criminal, so, the High Court has erroneously applied the law or to apply the law but not as it should be and it is so appropriate as the basis submission of Cassation is not implemented in accordance with the provisions of the Act, in accordance with article 253 paragraph (1) sub a KUHAP.

Keywords: Cassation, Judex Facti, Criminal Act of Letter Fraud.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, di Indonesia semakin marak terjadi tindak kejahatan. Tindak kejahatan atau tindak pidana (delik) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya, seiring berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula dengan semakin padatnya populasi penduduk maka benturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Berbagai motif tindak kejahatan dilatarbelakangi berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok. Tindak pidana (delik) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau disebut tindak pidana.¹

Teori yang diajarkan dalam ilmu hukum pidana, latar belakang seseorang melakukan tindak pidana/delik dapat dipengaruhi dari dalam diri pelaku yang disebut indeterminisme maupun dari luar diri pelaku yang disebut determinisme. Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan adalah tindak pidana pemalsuan. Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi.² Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.³ Peniruan atau pemalsuan adalah perbuatan dasar dari pencurian, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang nantinya akan di klaim oleh peniru.⁴

Salah satu kasus pemalsuan yakni dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/PID/2017. Dengan terdakwa Buyung Nahar alias Buyung bin Bustami, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu, pada bulan Desember 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) Duri Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat

¹ *Leden Marpaung. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm.07.*

² P. A. F Lamintan, *Delik-delik khusus kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti dan peradilan.* Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Hlm.01.

³ Joejoen Tjahjani, Akibat Hukum Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.B/2013/PN.Unh)". *Jurnal Independent*, Vol.5, No.2, 2016. Hlm.01.

⁴ Untung Rahardja, Eka Purnama, dan Gilang, Penerapan Sistem Autentikasi Sertifikat Sebagai Pengambil Keputusan Validasi Sertifikat Pada Perguruan Tinggi. *Technomedia Journal*, Vol.2, No.1, Agustus 2017.Hlm.17.

mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sekira bulan Desember 2013 pihak PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) membeli lahan/tanah dari Masyarakat Desa Bumbung, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis seluas 148 Ha dengan dasar Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bumbung dan diketahui oleh Camat Mandau, selanjutnya setelah lahan tersebut milik PT. CPI maka pihak PT. CPI mengelola lahan tersebut diantaranya dibangunnya pos keamanan dan lain-lain.

Menyatakan bahwa lahan yang akan dibebaskan oleh PT. CPI yang berada di Area GS 8 Blok 7 (Lahan 99 Ha) merupakan milik Terdakwa dan pihak PT. CPI tidak mengganti rugi kepada pihak lain;Terdakwa menyatakan lahan yang telah dibeli oleh PT. CPI adalah lahan miliknya dengan dasar Surat Keterangan Tanah sebanyak 4 (empat) eksemplar tersebut, namun Surat Keterangan Tanah yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut berada di Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis, yang jaraknya dari tapal batas Desa Bumbung adalah sekira 2 Km (dua kilo meter) tempat dimana PT. CPI membeli lahan dari masyarakat tersebut;

Mengenai proses terbit surat dasar tanah yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim tanah milik PT. CPI yang dibeli dari masyarakat tersebut adalah dengan cara, Terdakwa menyuruh saksi Pidi bin Dehot untuk menerbitkan surat tanah atas nama Ma'as, Sahrin, Ican dan M. Tonel, sedangkan keempat nama tersebut tidak memiliki tanah sebagaimana masing- masing surat tanah itu dan hal ini ada diberitahukan oleh saksi Pidi bin Dehot kepada Terdakwa, namun Terdakwa memerintahkan saksi Pidi bin Dehot untuk menandatangani saja surat tanah tersebut, sehingga terbitlah surat tanah yaitu:

1. Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Mei 1999 a.n. Narun/Ma'as yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 5 Mei 1999;
2. Surat Keterangan Tanah tanggal 21 September 1998 a.n. Saharun yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 21 September 1998;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 25 Desember 1999 a.n. Tonel yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 25 November 1999;
4. Surat Keterangan Tanah tanggal 24 April 2000 a.n. Ican yang di belakang ada Keterangan Tanah telah diserahkan kepada Buyung Nahar tanggal 24 April 2000.

Keempat surat tanah atas nama keempat orang tersebut di atas adalah dalam keadaan yang tidak sebenarnya seolah-olah surat tanah itu adalah milik dari keempat orang tersebut. Berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Cabang Medan: telah dilakukan pemeriksaan tanda tangan a.n. Ma'as yang terdapat di Surat Keterangan Tanah tanggal 05 Mei 1999 berikut tanda tangan yang terdapat pada: Keterangan sudah diserahkan kepada Buyung Nahar. Disimpulkan: Tanda tangan a.n. Ma'as bukti (QT) yang terdapat pada 1 lembar SKT tertanggal 05 Mei 1999 adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature) karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan a.n. Ma'as alias Syafrizal pembeding (KT); dengan penggunaan keempat surat keterangan tanah yang tidak mengandung kebenaran tersebut telah merugikan Saksi Ma'as, Saksi Sahrin alias Narun, Saksi Ican dan Saksi M. Tonel, sehingga melaporkan Terdakwa ke kantor Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut;

Mencermati kasus posisi tersebut di atas, putusan hakim yang seringkali ditentang oleh berbagai pihak adalah putusan hakim yang membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, serta pilihan yang sulit. Walaupun memiliki pilihan yang sulit, bagaimanapun juga hakim memiliki kemerdekaan dan keyakinan dalam menjatuhkan suatu perkara.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu Apakah alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁵

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Dalam putusannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengadili sendiri perkara pidana atas nama Terdakwa Buyung Nahar alias Buyung bin alm. Bustami, yang menyatakan perbuatan didakwakan oleh kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 2013.Hlm.138.

telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”. (Putusan pengadilan Tinggi halaman 8 sampai dengan halaman 30)

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam halaman 41 yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 5 Agustus 2003 dengan tanda tangan pihak pertama a.n. Syafriza/Ma’as. Bahwa dalam perjanjian yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak pertama a.n. Ma’as dan pihak kedua a.n. Ali Amran dengan pokok materi perjanjian perdamaian dalam hal ini adalah dalam hal kecelakaan yang pada dasarnya tidak disengaja yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2003 dan bukanlah surat perdamaian dalam hal pemalsuan surat sehingga menurut Penuntut Umum perjanjian perdamaian tertanggal 05 Agustus 2003 tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan atau menggugurkan suatu delik dalam Pasal 263 KUHPidana dan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak ada kaitanya sama sekali dengan Terdakwa yang didakwa dengan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati sehingga Majelis Hakim tidak dapat dan tidak cermat dalam meneliti barang bukti yang telah diajukan dan hanya mengambil judul dari Surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak memperhatikan isi dari perjanjian tersebut. Terhadap 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Saksi Sempadan tanggal 16 April 2002 dengan tanda tangan pemilik Ma’as, dalam surat keterangan Saksi Sempadan Tanah tersebut tidak ada tanda tangan dari para pihak yang menyatakan bahwa keabsahan surat tersebut dilihat dari para pihak yang menyatakan bahwa keabsahan surat tersebut dilihat dari pihak saksi batas a.n. Makmur tidak membubuhkan tanda tangan tidak diketahui oleh ketua RT Ketua RW maupun diketahui oleh Kepala Kelurahan Pematang Pudentan, sehingga menurut Penuntut Umum dalam surat tersebut belum dapat dijadikan alat bukti, dikaitkan dengan 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 1 September 1998 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima dari M. Nasir dan yang menerima adalah Ma’as dan 1 (satu) lembar kuitansi asli pinjaman uang sementara tanggal 1 September 1999 yang diterima oleh Ma’as dalam fakta persidangan menerangkan tidak menerima uang pinjaman sementara tersebut dari M. Nasir dan tidak melakukan tanda tangan dalam kuitansi tersebut dan tidak merasa memiliki tanah di Jalan Batuah Kelurahan Pematang Pudu sehingga Ma’as merasa tidak terima dan merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat seolah-olah ditandatangani oleh Sdr. Ma’as untuk melakukan klaim ganti rugi terhadap PT. Chevron Pasific Indonesia sehingga saksi Ma’as merasa dirugikan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, S.H. Kombes Pol NRP 66080393 pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 05 Mei 1999 atas nama Ma’as alias Syafrizal

berkesimpulan Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan a.n, Ma'as alias Syafrizal pemanding (KT).

- d. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah mencerminkan keadilan di masyarakat. Dampak sosial maupun psikologis masyarakat menganggap bahwa memalsukan atau menggunakan surat palsu tidak akan dihukum sebab faktanya Terdakwa telah nyata-nyata menggunakan surat palsu tidak dihukum justru dilepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan. Hal ini secara tidak langsung dapat memotivasi orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Hasil Pembahasan

Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar diterapkan sebagaimana mestinya apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.⁶ Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dapat diperoleh dengan teori-teori dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan dari surat dakwaan dan alat bukti serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan.

Terkait dengan upaya hukum Kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yang berbunyi:

" (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. *apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;*
- b. *apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;*
- c. *apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

(2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.

(3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara panggilan yang sama.

(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan Kasasi.

(5) a. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib

⁶ M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.Hlm.539.

mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.

- b. *Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.”*

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Kasasi. Permohonan Kasasi agar dapat diterima harus memenuhi syarat formal terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 248 KUHAP. Dalam hal kasus yang penulis teliti dapat dinyatakan syarat formal telah terpenuhi, alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP, yang menyatakan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Terkait mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, KUHAP telah mengatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP yang menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa Perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam Undang-Undang ini. Terdapat kekeliruan Hakim dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam halaman 19.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil kesimpulan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah tersebut adalah palsu, hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri saja. Sedangkan menurut Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang hanya menyatakan “keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara a quo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, dan karena itu terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili sendiri dengan dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (onslag van alle rechtsvervolging) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, karena judex Facti tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Dilihat dari pertimbangan tersebut Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam menangani kasus tersebut hanyalah setengah-setengah tanpa memahami dan mendalami secara keseluruhan kasus tersebut sehingga dalam mengambil keputusan

menjadi keliru. Tidak didasari dengan fakta-fakta dipersidangan dan dasar pertimbangan hukum yang benar karena sebelum dilakukan persidangan terhadap keaslian surat tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa surat yang digunakan Terdakwa asli dan itu merupakan asumsi dan berandai-andainya Majelis Hakim yang terlalu dini untuk melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dengan menyuruh Sdr.Pidi untuk membuat surat keterangan tanah dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan cara menggunakan surat keterangan tanah tersebut guna untuk klaim dari pihak PT. CPI dan apabila berhasil uang hasil klaim atau ganti rugi akan dibagi-bagi dengan Sdr. Pidi, jadi menurut Penuntut Umum kesadaran dari Terdakwa untuk mencari keuntungan ataupun dapat merugikan jelas dan sadar akan terjadi walaupun ganti rugi yang dilakukan belum terjadi namun dapat merugikan pihak lain dan atas perbuatan Terdakwa tidak membatalkan delik yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa alasan kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang termasuk dalam tingkatan peradilan *Judex Facti*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP karena Mahkamah Agung dalam pertimbangannya membenarkan alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah salah dalam menerapkan hukum dan memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa. maka sudah selayaknya Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang tujuan diajukannya kasasi yaitu Pasal 253 khususnya ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

C. SIMPULAN

Alasan-alasan yang diberikan oleh Penuntut Umum atau pemohon kasasi sudah sesuai dengan aturan dan dapat diterima, menurut penulis. Alasan-alasan tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum. Hal tersebut telah memenuhi salah satu unsur alasan kasasi yang dibenarkan menurut undang-undang yaitu menurut Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1) adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Bengkalis menyatakan bahwa perkara di atas bukan perkara pidana, jelas-jelas telah sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan merupakan tindak pidana.

D. SARAN

Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam membuat putusan harusnya lebih teliti dan jeli dalam menilai mengenai alat bukti serta fakta hukum yang

terungkap di dalam persidangan sesuai dengan Pasal yang telah didakwakan dan tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

E. PERSANTUNAN

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan Bapak Edy Herdyanto serta Bapak Kristiyadi selaku Pemimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

M Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

Leden Marpaung. 2012. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup

P. A. F Lamintan. 2009. *Delik-delik khusus kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, alat pembayaran, alat bukti dan peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:

Joejoen Tjahjani. 2016. "Akibat Hukum Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.B/2013/PN.Unh)". *Jurnal Independent*, Vol.5, No.2.

Untung Rahardja, Eka Purnama, dan Gilang, 2017. Penerapan Sistem Autentikasi Sertifikat Sebagai Pengambil Keputusan Validasi Sertifikat Pada Perguruan Tinggi. *Technomedia Journal*, Vol.2, No.1, Agustus 2017.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/PID/2017